

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat serta pemanfaatan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan pembangunan bangsa maka perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan menyediakan berbagai macam lapangan pekerjaan diberbagai sektor. Adapun tujuan dari penyediaan lapangan pekerjaan yaitu manusia diarahkan untuk merubah sumberdaya yang potensial tersebut menjadi sumberdaya yang produktif dan kreatif sehingga manusia dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih sejahtera. Adapun Bekerja yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada, seperti barang atau jasa dan bertujuan untuk memperoleh bayaran atau upah.

Upah dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ujah, secara terminologi kata al-ijarah berasal dari kata Al-Aj'ru yang berarti Al-i'wad yang dalam bahasa indonesia berarti ganti atau upah.<sup>1</sup> Muamalat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hidup manusia dalam hidup dan kehidupan.

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, cet ke-1 diterjemahkan oleh: Kamaluddin A.Marzuki (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 15

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut dengan buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan untuk melakukan suatu kegiatan jasa dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi upah. Kerjasama ini dengan literatur fiqih disebut dengan akad ijarah al-a'mal, yaitu sewa menyewa jasa manusia.<sup>2</sup>

Upah yaitu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja/jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan/dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, undang-undang dan peraturan-peraturan serta dibayar atas dasar perjanjian kerja dan penerima kerja.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Ketenagakerjaan juga dikenal upah minimum yang diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO.per-01/MEN/1999. Pada pasal 1 ayat (1) disebut bahwa “upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap”.maka dari upah minimum ini adalah sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh supaya tidak di eksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Nurul Mukaromah *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad* (Studi Kasus Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar) h. 18

<sup>3</sup> Tulus, Moh.Agus, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta :Penerbit APOK dan PT GRAMEDIA PUSTAKA ULAMA, 2001), h. 6

<sup>4</sup>Nugroho, Agung Baskoro, *Produktifitas Dan Pengupahan*, (Jakarta: 2005), h. 2

Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu<sup>5</sup>

Kaidah secara umum dalam mencari nafkah adalah bahwa Islam tidak memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai dengan syariat, ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghoir masyru'* (tidak sesuai dengan syari'at).<sup>6</sup> Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti dapat imbalan atau upah dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi.

Keberagaman agama di negara Indonesia, mengharuskan kita selalu bersinggungan dengan mereka yang non muslim. Jika kita sedikit menengok kedaerah-daerah yang penganut agama Islam dan non muslimnya relatif berimbang maka kita akan melihat kebersinggungan mereka dalam semua ini, mulai dari hal-hal yang bersifat sakral (agama) ataupun perofan (dunia). Berangkat dari kenyataan seperti ini, banyak saudara kita yang sudah membuktikan bahwa Islam memang agama yang

---

<sup>5</sup> Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.

<sup>6</sup>Fitrianingsih Nur Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Dari Sumber Yang Tidak Halal*

membawa rahmat bagi seluruh alam, mekipun disisi lain juga banyak oknum-oknum yang mencoreng keindahan Islam. Interaksi kita dengan mereka non mulim yang menuai pro-kontra tentu membutuhkan penyelesaian, baik secara fiqih maupun sosial.

Di dalam hadis, berbagai syariat Islam dijelaskan sebagai dasar hukum, penjas bagi al-Qur'an. Sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, hadis juga tergolong kepada salah satu pokok-pokok agama, tempat yang subur bagi pentasyri'an, pengambilan dalil hukum, artinya hadis menjelaskan kepada kita hukum-hukum Allah mulai dari yang kecil hingga yang besar<sup>7</sup>

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber al-Qur'an dan As-Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung<sup>8</sup>

Dalam muamalat Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonominya. Sebenarnya, perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi. Beberapa cara tertentu untuk mencari nafkah dan harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi, dan *game of chance* spekulasi, penguramgam UTT (ukuran timbangan takaran), dan

---

<sup>7</sup> Muhammad bin 'Isma'il Al-Bukhari al-Ja'fi (selanjutnya disebut al-Bukhari), al-Jami' al-Musnid al-Shaih diterjemahkan oleh: Masyhar (Mansurah: Dar Tuq an-Najah, 1422 H.), jilid 1, h. 3.

<sup>8</sup>Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11

malapraktik bisnis. Cara dan alat mencari harta yang haram itu dengan tegas dilarang dan seorang pemeluk Islam hanya diperkenankan memilih yang halal dan jujur saja.

Pada hakikatnya manusia mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material (jasad) dan dimensi immaterial (ruh, jiwa, akal, dan sebagainya). Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali padahari kiamat.

Dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan kejadiannya dika berkata; “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?”

Katakanlah; “Ia akan dihidupkan oleh tuhanyang menciptakannya kali pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk.”<sup>9</sup>

Kata jenazah diartikan oleh Partanto dan Dahlan al-Barry sebagai “raga yang sudah tidak bernyawa lagi”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati<sup>10</sup>

Pada umumnya jenazah biasanya dimandikan oleh mereka yang seagama dengan jenazah tersebut. Misalnya ada yang khusus bertugas mendikan jenazah, jika jasad yang wafat adalah seorang muslim, maka petugas atau orang yang dimintai bantuan memandikan juga seorang muslim. Tapi bagaimana jika yang

---

<sup>9</sup> Terjemah QS.Yasin (36): 78-79.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Abadi, 1998), h. 639

memandikan adalah non muslim? Pada prinsipnya, memandikan jenazah itu spiritnya adalah memuliakan jenazah tersebut. Mengapa ia perlu dimandikan sebelum dimakamkan atau dikremasikan.

Praktik upah ini ditemukan dalam proses pemandian jenazah non Islam. Proses pemandian jenazah merupakan suatu kewajiban. Upah mengupah dalam proses pemandian jenazah yang terjadi di PT. OASIS LESTARI di kota tangerang merupakan hal biasa yang sudah diterapkan. Motif pemberian upah tersebut beragam diantaranya ditetapkan sebagai gaji dan tambahan sebagai ucapan terima kasih. Pekerja yang ikut dalam proses pemandian jenazah non Islam, akan diberikan upah setelah satu bulan bekerja dan upah ucapan terimakasih diberikan setelah pemandian selesai. Upah yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Kebiasaan masyarakat memberikan imbalan terhadap pengurus jenazah telah lama terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah kemukakan diatas, kiranya dipandang layak untuk mengadakan penelitian tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MEMANDIKAN JENAZAH NON MUSLIM DI PT. DANITA OASIS LESTARI KOTA TANGERANG”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah masalah-

masalah yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap kegiatan pengupahan dalam memandikan jenazah non muslim di PT. DANITA OASIS LESTARI KOTA TANGERANG.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik upah dalam proses Memandikan Jenazah Non Muslim Di Pt. Danita Oasis Lestari Kota Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upah memandikan jenazah Non Muslim Di Pt. Danita Oasis Lestari Kota Tangerang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik upah dalam proses memandikan jenazah non muslim. Di Pt. Danita Oasis Lestari Kota Tangerang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik upah mengupah dalam proses memandikan

jenazah non muslim. Di Pt. Danita Oasis Lestari Kota  
Tangerang

### **E. Manfaat Penelitian.**

Dalam penelitian ini di harapkan adanya manfaat yang dapat di ambil, adapun manfaat dari peletitian ini terbagi menjadi dua ialah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Diaharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah umumnya dan pada masyarakat pada khususnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

| N<br>O | NAMA                | JUDUL                                    | PERSAMA<br>AN                          | PERBEDA<br>AN                           |
|--------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1      | M.Kholilurah<br>man | HUKUM<br>MEMANDIKA<br>N DAN<br>MENSHALAT | Dalam<br>skripsi<br>tersebut<br>secara | Dalam<br>skripsi<br>tersebut<br>penulis |

|  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>KAN<br/> JENAZAH<br/> YANG<br/> TERPOTONG-<br/> POTONG DAN<br/> BERCAMPUR<br/> ANTARA<br/> MUSLIM<br/> DENGAN<br/> NON MUSLIM<br/> MENURUT<br/> IMAM ABU<br/> HANIFAH</p> | <p>umum<br/> penulis<br/> sama-sama<br/> meneliti<br/> hukum<br/> memandika<br/> n jenazah<br/> non Islam</p> | <p>lebih<br/> membahas<br/> Hukum<br/> memandika<br/> n jenazah<br/> non Islam<br/> yang sudah<br/> terpotong-<br/> potong dan<br/> tercampur<br/> menurut<br/> satu<br/> madzhab<br/> yaitu Abu<br/> Hanifah<br/> sedangkan<br/> skripsi yg<br/> penulis<br/> akan teliti<br/> lebih fokus<br/> di hukum<br/> upah<br/> memandika<br/> n jenazah<br/> nonis di</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                            |                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |                                                                         |                                                                                   | sebuah perusahaan                                                                                                                                           |
| 2 | Fitrianingsih<br>Nur Utami | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Dari Sumber Yang Tidak Halal | Dalam skripsi tersebut secara umum penulis sama-sama meneliti Hukum Menerima Upah | Dalam skripsi tersebut penulis membahas Hukum menerima upah dari sumber tidak halal sedangkan skripsi yg penulis akan teliti belum jelas halal dan haramnya |

### G. Kerangka Pemikiran

Salah satu ajaran Islam yang amat penting adalah menghormati dan memuliakan Manusia, Siapapun orangnya. Manusia hidup saling berdampingan walaupun mempunyai perbedaan keyakinan. Dalam hal ini Islam

mengajarkan sikap toleransi antar agama untuk saling menghormati. Sama halnya dalam Ujroh dan Tabarruk. Secara garis besar Ujroh disini adalah upah mengupah sedangkan Tabarruk adalah menebar kebaikan antar umat manusia.

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kehidupan ditempuh beberapa cara termasuk didalamnya bekerja atau usaha.

Persoalan upah pekerja masih menjadi topik yang sangat kompleks untuk dibahas karena upah merupakan hal yang sangat sensitif bagi seorang pegawai. Upah merupakan komponen utama yang merupakan penopang hidup sehari-hari bagi seorang pekerja maupun karyawan.

Sehubungan dengan transaksi *ijarah* yang objek transaksinya manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, ini berkaitan dengan penghargaan atas suatu jasa yang dilakukan atau dimiliki seseorang atas sesuatu prestasi yang dikerjakannya maka penghargaan atau upah yang diberikan harus sesuai dengan prestasi yang dikerjakannya.

Menurut pemikiran saya dizaman yang serba canggih ini perkembangan sistem ekonomi sudah sangat

pesat. Beragam jasa ditawarkan oleh para niagawan untuk bersaing dalam usaha.

Diantara usaha yang saat ini terus berkembang yaitu dibidang jasa, salah satunya adalah jasa memandikan jenazah non muslim, dan ada yg berkerja dibidang ini bergama Islam. Seorang muslim Semestinya senantiasa menganalisa fenomena yang ada agar mengetahui bagaimna pandangan syariat terhadap jasa ini. Dengan demikian tidak mudah terjerumus kedalam larangannya, karena kehidupan manusia dizaman sekarang lebih kompleks, jadi mereka membutuhkan kemudahan-kmudahan. akan tetapi maksud dari kemudahan disini adalah menjaga kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak sebagaimana ingin diwujudkan oleh syara'

Hal ini merupakan hal yang terkadang sering dilakukan oleh individu manusia baik secara sadar maupun tidak sadar adalah usaha atau jasa yang belum jelas hukumnya, salah satunya memandikan jenazah nonis.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menggali norma hukum berupa keabsahan dan

ketidakabsahan suatu kasus hukum dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah *empiris*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Dalam hal ini penyusun akan meneliti pelaksanaan upah memandikan jenazah di PT DANITA OASIS TANGERANG

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu dengan melihat Pelaksanaan upah memandikan jenazah di PT DANITA OASIS LESTARI TANGERANG telah selaras dengan hukum Islam yang bersumber pada al-qur'an, al-hadits, dan pendapat para ulama yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Sedangkan untuk memperoleh data yang berketentuan dengan judul penelitian, penulis

menggunakan jenis metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Yaitu mengumpulkan data dengan materi-materi yang ada relevansinya dengan judul yang dibahas

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Yaitu penulis menggunakan penelitian dengan datang langsung ke lapangan ke objek penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana Pelaksanaan upah memandikan jenazah di PT OASIS TANGERANG

b. Wawancara, wawancara ini dilakukan guna memperoleh data data terkait Pelaksanaan upah memandikan jenazah di PT DANITA OASIS LESTARI TANGERANG

c. Teknis Penulisan, Teknis penulisan berpedoman kepada

1) Buku pedoman penulisan karya ilmiah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten 2021

- 2) Sumber penulisan Al-Qur'an dan terjemah diperoleh dari Al-Qur'an dan terjemah oleh terbitan DEPAG RI Tahun 1986
- 3) Penulis hadits berdasarkan sumber aslinya, jika tidak menemukan aslinya penulis hanya mengutip dari buku-buku yang memuat teks hadits tersebut

### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam memaparkan isi penelitian ini, perlu menjelaskan secara rinci tentang tahapan-tahapan susunan pada tiap-tiap bab, yang nantinya dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang dibahas. Adapun bab- bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab Kesatu, Pendahuluan Yang Berisi: ,Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian. dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Membahas Konsep Umum Tentang upah Dalam Hukum Islam dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini yang meliputi Pengertian upah, Dasar Hukum upah, Rukun dan Syarat upah , macam-macam upah, pembatalan dan berakhirnya upah, pengertian jenazah, pemandian jenazah

Bab Ketiga, Membahas Kondisi Obyektif di PT DANITA OASIS LESTARI TANGERANG dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang Kondisi Bigrafis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan

Bab Keempat, Bab Keempat Ini Akan Menganalisis Terhadap Bab Sebelumnya, yakni meliputi Pelaksanaan upah memandikan jenazah nonis di PT DANITA OASIS LESTARI TANGERANG, Pendapat Tokoh Agama Terhadap dan Menganalisis Hukum Islam Terhadap Jual ah memandikan jenazah nonis di PT DANITA OASIS LESTARI TANGERANG

Bab Kelima, Terdiri dari Penutup, Kesimpulan dan Saran-saran.